BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANDAR

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANDAR
NOMOR :085/HK.01.01/K.JT-03-02/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaran pengawasan pemilihan umum di tingkat kelurahan/desa maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Bandar Kabupaten Batang untuk Pemilu Serentak 2024;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dalam Pemilu Serentak 2024.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Bandar Kabupaten Batang untuk Pemilu Serentak 2024.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

KEEMPAT : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. Camat Bandar;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bandar
Pada Tanggal : 5 Febuari 2023

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANDAR
KETUA,



TENDI SETYAWAN, S.Pd.

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar
Nomor : 085/HK.01.01/K.JT-03.02/2/2023
Tanggal : 5 Februari 2023

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG
UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	DESA	NAMA
1	TOMBO	IMAM AFIFUDIN
2	WONOMERTO	WAHYU TRI SANTOSO
3	WONODADI	SOHIMIN
4	PESALAKAN	ABDILLAH
5	BINANGUN	TURYONO
6	SIDAYU	MOH. ASBULLOH
7	TOSO	SALAFUDIN
8	KLUWIH	SUSANTI
9	WONOKERTO	ROHMAT
10	BANDAR	ALIFFIAN MUSTHOFA
11	TUMBREP	ZAENAROH
12	TAMBAHREJO	ALFI HAFIZOH
13	PUCANGGADING	DIAN AYU LESTARI
14	CANDI	FAIZIN
15	WONOSEGORO	MUHAMMAD MURSYID
16	SIMPAR	TRI YULINDA RISKAWATI
17	BATIOMBO	ROMADI

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANDAR
KETUA,

TENDI SETYAWAN, S.Pd.